



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PHL, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; [windaaputri69@gmail.com](mailto:windaaputri69@gmail.com), sebagai

**Penggugat**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PHL, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai  
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 20 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 09

Halaman 1 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/35/VIII/2009, tertanggal 09 Agustus 2009 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

**3.1 ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 ;

**3.2 ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat (orangtua kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak Bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Tergugat kurang mencukupi nafkah bagi Penggugat, sehingga Penggugat turut bekerja mencari nafkah ;

4.2 Tidak adanya kecocokan Penggugat dengan keluarga Tergugat ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Maret 2021, yang disebabkan karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah sehingga Penggugat ingin

Halaman 2 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Tergugat, lalu Tergugat menyetujui hal tersebut akan tetapi hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada di tangan Tergugat, mengenai hal tersebut Penggugat kecewa sehingga tidak ada lagi hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya ;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tidak terputus dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu untuk membesarkan serta merawat anak-anak tersebut yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016 sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah pendidikan karena hal tersebut sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut, telah termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri ;

9. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan Nomor Perkara **185/Pdt.G/2020/PA.Pkp** di Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat

Halaman 3 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan Tergugat akan beritikad baik untuk berubah dan adanya dorongan rujuk dari keluarga ;

10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

12. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- c. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016 berada dalam asuhan Penggugat ;
- d. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup/nafkah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, telah termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri ;
- e. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 4 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Non Hakim yang telah bersertifikat yaitu H. Winarno, M.H.I., C.Med. namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tempat berapa kali sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, lahir di Pangkalpinang, 07 Oktober 2010) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki, lahir di Majenang, 10 Oktober 2016), Keduanya dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak 8 tahun setelah pernikahan yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan harmonis sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 2010 atau lebih kurang selama 6 (enam) tahun sebelum kelahiran anak kedua;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah bagi Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan nafkah seluruh gajinya kepada Penggugat selama Tergugat bekerja hingga Agustus 2019, setelah itu Tergugat tetap memberikan nafkah namun tidak memberikan gaji seutuhnya dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
  - b. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan disebabkan karena tidak adanya kecocokan Penggugat dengan keluarga Tergugat, karena keluarga Tergugat bersikap baik dan perhatian terhadap Penggugat, yang terjadi Penggugat-lah yang tidak bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga Tergugat;
  - c. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta, Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, terutama urusan rumah tangga, sehingga Tergugat harus mengurus/melayani sendiri, demikian juga sampai sekarang sewaktu tinggal di Pangkalpinang di rumah orang tua Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat tidak menghargai dan menghormati Tergugat sebagai suami, bahkan Penggugat ketahuan mengkhianati pernikahannya dengan Tergugat, dengan berselingkuh/berhubungan dengan pria lain, setelah Tergugat mendapat laporan dari teman-teman Penggugat, dan permasalahan tersebut diketahui juga oleh orang tua (ibu) Tergugat dari pengakuan Penggugat itu sendiri;
  - e. Bahwa Sewaktu tinggal di Pangkalpinang sampai dengan sekarang, Penggugat tidak mau menghargai dan menghormati keluarga

Halaman 6 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.





Tergugat, termasuk juga terhadap kedua orang tua Tergugat, termasuk juga terkadang terkait dengan permasalahan anak-anak, padahal Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;

f. Bahwa tidak adanya niat baik Penggugat untuk berubah setelah perdamaian pada gugatan pertama yang diajukan pada tahun 2020, pada waktu gugatan pertama Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencabut Gugatannya dikarenakan Tergugat memikirkan anak-anak dan dorongan dari pihak keluarga Tergugat, dengan harapan Penggugat bisa menyadari kesalahan dan merubah sikap dan kelakuannya

- Bahwa kemudian setelah di Pangkalpinang, sejak akhir bulan Agustus 2019 sampai bulan Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah sendirian tanpa ada izin dari Tergugat selaku suami Penggugat (**± selama 5 (lima) bulan**), tanpa menghiraukan dan memperdulikan keadaan dan nasib anak-anaknya dan Tergugat selaku suaminya, dan setelah mendapat informasi ternyata Penggugat bekerja di Yogyakarta, bukan di rumah orang tua penggugat di CILACAP, dan pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat kembali ke Pangkalpinang dengan niat yang sudah tidak baik, dan pada bulan Mei 2020 Penggugat mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Agama Pangkalpinang

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah atas kedua anak tersebut dalam gugatan Rekonvensi Tergugat menyatakan keberatan dan sebaliknya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu Tergugat mengajukan **gugatan terkait dengan Hak Asuh Anak** terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat yang Bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan, lahir di Pangkalpinang, 07 Oktober 2010) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki, lahir di Majenang, 10 Oktober 2016) dengan hak asuh jatuh kepada Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut;

Halaman 7 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Tergugat memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat selama Tergugat bekerja sampai dengan Agustus 2019 akan tetapi gaji tersebut tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup setiap bulannya karena digunakan untuk kebutuhan anak dan membayar cicilan-cicilan hutang pada saat itu. Dan sejak Agustus 2019 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan gajinya kepada Penggugat dan Penggugat diberi sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- per bulan oleh Tergugat. Dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang yang menggunakan nama Penggugat, dan pihak Bank menghubungi orangtua Penggugat karena ada tunggakan hutang atas nama Penggugat yang belum diselesaikan oleh Tergugat, karena hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup bersama, Tergugat hanya membayar bunganya saja tidak berusaha mencicil hutang-hutangnya sejak tahun 2017 sampai sekarang belum ada yang lunas;
- Bahwa tidak benar Penggugat yang tidak bisa beradaptasi dan bersilahturahmi dengan keluarga Tergugat. Karena sebelumnya hubungan antara Penggugat dan keluarga Tergugat baik-baik saja, perselisihan berawal dari pola pikir dan pola hidup yang berbeda antara Penggugat dan keluarga Tergugat, dimana keluarga Tergugat sering menyindir Penggugat di media sosial dan ikut mengatur kehidupan Penggugat, Dan Tergugat malah menyalahkan dan menghina didikan orangtua Penggugat, dari kejadian itulah Penggugat memendam sakit hati kepada Tergugat dan keluarga Tergugat bertahun-tahun, karena keluarga Tergugat terlalu banyak ikut campur di kehidupan Penggugat dan menghina Orangtua Penggugat. Tergugat selalu ingin menuntut Penggugat untuk menuruti semua kemauan Tergugat tanpa peduli perasaan Penggugat;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Keluarga Tergugat memang Penggugat sampai sekarang menjaga jarak dengan Keluarga Tergugat;

Halaman 8 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan bahwa sewaktu tinggal di Yogyakarta, Penggugat sama sekali tidak melayani dengan baik karena semua pekerjaan rumah sewaktu di Yogyakarta semua Penggugat yang mengerjakan, Penggugat jarang memasak karena keterbatasan waktu. Penggugat setelah pulang kerja masih harus mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah membantu, Penggugat baru mulai mau membantu pekerjaan rumah setelah tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa benar Penggugat sempat berhubungan dengan pria lain selama kurang lebih 6 Bulan dikarenakan Tergugat tidak mencukupi nafkah dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dan sebagai bentuk pembalasan Penggugat kepada Tergugat yang diketahui juga berhubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa tidak benar selama tinggal di Pangkalpinang sampai sekarang Penggugat tidak mau menghargai dan menghormati keluarga Tergugat. Penggugat tetap menghormati orangtua Tergugat, hanya saja Penggugat menjaga jarak dari keluarga Tergugat karena menghindari perselisihan yang bisa saja timbul karena pola pikir dan pola hidup yang berbeda dengan keluarga Tergugat, dan yang terjadi adalah Tergugat yang tidak bisa menghormati dan menghargai Orangtua Penggugat, Tergugat kerap menghina Orangtua Penggugat dan pernah akan membentak Orangtua Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa tidak benar sama sekali jika Penggugat tidak ada niat baik untuk berubah, pada waktu setelah perdamaian Penggugat berusaha berubah akan tetapi Tergugat tetap tidak transparan lagi dalam hal keuangan dan tidak memberikan nafkah batin (kasih sayang dan perhatian), Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.0000, - pada bulan Agustus sampai Desember 2020 dan pada bulan Januari sampai sekarang, Tergugat hanya memberikan Rp. 400.000,- tiap 2 bulan sekali, Penggugat sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik dan melayani Tergugat dengan baik namun Tergugat tidak menghargai perubahan Penggugat;

Halaman 9 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2017, Tergugat dan Penggugat memutuskan pindah ke Majenang, Cilacap kurang lebih 6 bulan, penyebabnya bukan hanya karena perselingkuhan seperti yang dinyatakan Tergugat, ada beberapa faktor yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat pindah ke Majenang, Cilacap diantaranya karena Anak Tergugat dan Penggugat bersekolah di Majenang, dan pada waktu itu keberadaan Tergugat sempat dicari polisi karena keterlibatannya dalam memperjual belikan senjata tajam (Air Soft Gun) sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pindah ke Majenang, Cilacap. Pada saat pindah ke Majenang, Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan karena Tergugat malas-malasan tidak mau mencari pekerjaan pada saat tinggal di Majenang, Cilacap. Dan akhirnya Penggugat berinisiatif untuk membuat dan memulai usaha kecil-kecilan di halaman depan rumah orangtua Penggugat dan memulai usaha kecil-kecilan di Majenang, Cilacap pada bulan Oktober 2017, Kemudian pada Desember 2017 ada undangan sunatan dari kakak Tergugat di Pangkalpinang, namun setelah sampai di Pangkalpinang ternyata ada tawaran pekerjaan untuk Tergugat dan Tergugat langsung masuk kerja beberapa hari kemudian setelah itu, dan sebelum memutuskan untuk menetap di Pangkalpinang pada awal tahun 2018 terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berbunyi :

1. Tergugat berjanji untuk tidak tinggal satu rumah dengan orangtua Tergugat/Hanya sementara saja tinggal bersama Orangtua Tergugat;
2. Tergugat tidak akan membatasi Penggugat jika Penggugat ingin pulang menjenguk orangtua Penggugat;
3. Tergugat akan membuatkan usaha untuk Penggugat supaya Penggugat punya kesibukan karena pada waktu itu Penggugat belum bekerja.

- Bahwa semua kesepakatan bersama yang sudah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada yg ditepati oleh Tergugat karena adanya campur tangan keluarga Tergugat yang meminta Tergugat dan Penggugat untuk tinggal bersama Orangtua Tergugat;

Halaman 10 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 sampai Januari 2020 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendirian karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengajak anak-anak pulang ke rumah Oarngtua Penggugat. Dan Tergugat yang mengantar sampai ke Bandara, jadi tidak benar jika Tergugat menyatakan Penggugat meninggalkan rumah tanpa Izin. Dan penyebab Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dikarenakan Tergugat menampar dan memarahi Penggugat karena laporan dari Kakak Tergugat tentang status di media sosial Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Pangkajene pada pertengahan bulan Januari 2020, terjadi pertengkaran karena Penggugat menemukan beberapa nomor telepon PSK (Pekerja Seks Komersial) dan beberapa chat dengan wanita tersebut di instagram Tergugat dan beberapa Video Porno di galeri handphone Tergugat. Dan terjadi perselisihan lewat chat whatsapp anatra Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat membanting Handphone milik Penggugat didepan anak laki-laki Tergugat dan Penggugat yang waktu itu berusia 3.5 Tahun dan menyebabkan anak tersebut menangis ketakutan, dan terjadilah pertengkaran didepan anak dan orangtua Tergugat. Dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selama kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Penggugat menolak tegas apa yang dinyatakan oleh Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat pernah meninggalkan/menelantarkan anak-anak Tergugat dan Penggugat, karena yang terjadi setiap Penggugat ingin mengajak anak-anak Tergugat dan Penggugat menjenguk orangtua Penggugat, Tergugat tidak mengijinkan Penggugat mengajak anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi terkait dengan Hak Asuh Anak, Penggugat (Tergugat Rekonvensi) selaku ibunya menyatakan keberatan jika hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**

Halaman 11 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan, lahir di Pangkalpinang, 07 Oktober 2010) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki, lahir di Majenang, 10 Oktober 2016) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap ada jawaban Tergugat semula dan dengan segala dalil bantahan Tergugat selengkapnya sebagaimana tercatat daam berita acara putusan ini;
- Bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi, Tergugat tetap hak asuh dua orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan, lahir di Pangkalpinang, 07 Oktober 2010) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki, lahir di Majenang, 10 Oktober 2016) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/35/VIII/2009, tertanggal 09 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 2085/PAK/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 1971-LU-16112016-0009,

Halaman 12 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 16 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan;

#### **B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.

Saksi tersebut adalah Kakak ipar Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan sekarang.
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai dua orang anak. Anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini telah berumur 11 tahun dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 5 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya;

Halaman 13 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut ada memberikan cincin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah di rumah orangtua saksi dan Penggugat orangnya tertutup, selama 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat juga tidak ada menegur sapa kepada saksi selaku kakak kandung Tergugat dan pada waktu lebaran Penggugat juga tidak kumpul bersama keluarga yang datang berkunjung ke rumah orang tua saksi, Penggugat selalu mengurung diri di dalam kamar
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Diskominfo sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Sosial sedangkan gaji Tergugat dan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat saksi berharap kedua anak tersebut tetap diasuh oleh kedua orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan jangan sampai diperebutkan;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, tetapi setelah Penggugat bekerja sejak bulan Januari 2021 yang lalu anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat sekaligus juga orang tua saksi;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 14 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.

Saksi tersebut adalah Kakak Ipar Penggugat dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Pangkalpinang rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi dan Penggugat mencurigai Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah di rumah orangtua saksi;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai dua orang anak. Anak pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini telah berumur 11 tahun dan anak kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Diskominfo sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Sosial sedangkan gaji Tergugat dan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat saksi berharap kedua anak tersebut tetap diasuh oleh kedua orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan jangan sampai diperebutkan;

- Bahwa sebelum Penggugat bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, tetapi setelah Penggugat bekerja sejak bulan Januari 2021 yang lalu anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat sekaligus juga orang tua saksi;

- Bahwa kondisi anak-anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 2085/PKP/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 1971-LU-16112016-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 16 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Print Out foto cincin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu

Halaman 16 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat adapun masalah tuntutan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati membagi hak asuh anak yaitu anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan sedangkan tuntutan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut dan selanjutnya akan secara bersama-sama menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut. dan mohon kepada majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut begitu juga Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat dan terhadap hak asuh anak Tergugat menyatakan menyetujui dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya bahwa membagi hak asuh anak yaitu anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan terhadap nafkah kedua anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat akan secara bersama-sama menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P.1",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.1. P.2 dan P.3 tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Halaman 18 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut (Bukti P.1.) terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/35/VIII/2009, tertanggal 09 Agustus 2009;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (Bukti P.2., dan P.3.) terungkap fakta bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat..

Halaman 19 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Non Hakim yang telah bersertifikat yaitu H. Winarno, M.H.I., C.Med.. dan berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak

Halaman 20 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya di dalam duduk perkara ini dan selain itu juga Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016. Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan selain itu juga Penggugat menuntut nafkah atas dua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), telah termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Adapaun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak 8 tahun setelah pernikahan yang benarnya Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan harmonis sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 2010 atau lebih kurang selama 6 (enam) tahun sebelum kelahiran anak kedua;
- Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan disebabkan karena tidak adanya kecocokan Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta, Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, terutama urusan rumah tangga, sehingga Tergugat harus mengurus/melayani sendiri, demikian juga

Halaman 21 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sewaktu tinggal di Pangkalpinang di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak menghargai dan menghormati Tergugat sebagai suami, bahkan Penggugat ketahuan mengkhianati pernikahannya dengan Tergugat, dengan berselingkuh/berhubungan dengan pria lain;
- Bahwa sewaktu tinggal di Pangkalpinang sampai dengan sekarang, Penggugat tidak mau menghargai dan menghormati keluarga Tergugat, termasuk juga terhadap kedua orang tua Tergugat,
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah atas kedua anak tersebut dalam gugatan Rekonvensi Tergugat menyatakan keberatan dan sebaliknya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu Tergugat mengajukan **gugatan terkait dengan Hak Asuh Anak** terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan, lahir di Pangkalpinang, 07 Oktober 2010) dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki, lahir di Majenang, 10 Oktober 2016) dengan hak asuh jatuh kepada Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada dasarnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya dan tuntutanannya semula yaitu hak asuh anak dan nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil jawaban dan tuntutanannya semula yaitu hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang;

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 22 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah kakak ipar Penggugat menurut Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Halaman 23 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah dipelajari dengan seksama, ternyata keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dua orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan, lahir di Pangkalpinang, 07 Oktober 2010) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki, lahir di Majenang, 10 Oktober 2016);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak 8 tahun setelah pernikahan (saksi I Penggugat) atau sejak Penggugat dan tergugat pindah ke Pangkalpinang (Saksi II Penggugat) tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor Ekonomi yang kurang tercukupi dan Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut ada memberikan cincin kepada Penggugat serta Penggugat mencurigai Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai dengan sekarang akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh secara bersama-sama dan dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 24 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat saksi berharap kedua anak tersebut tetap diasuh oleh kedua orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan jangan sampai diperebutkan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Diskominfo sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Sosial sedangkan gaji Tergugat dan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis T.1., sampai dengan T.3. majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.1. dan T.2 tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.3. tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya karena hanya berupa print out foto cincin, sehingga surat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah, akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak membantah bukti tersebut dan mengakui bahwa cincin tersebut memang benar cincin yang diberikan oleh pria idaman lain Penggugat terdahulu dan saat ini cincin tersebut berada di Tergugat sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (Bukti T.1 dan T.2.) terungkap fakta bahwa dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berkualifikasi, berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Majelis Hakim

Halaman 25 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti surat saja, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan bukti P.3. dan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti T.1 sampai dengan bukti T.3. serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016 (bukti P.2 dan P.3. serta bukti T.1 dan T.2);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak 8 tahun setelah pernikahan (saksi I Penggugat) atau sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Pangkalpinang (Saksi II Penggugat) tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor Ekonomi yang kurang tercukupi dan Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut ada memberikan cincin kepada Penggugat (bukti T.3.) dan dalam persidangan Penggugat mengakui bukti tersebut;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai dengan sekarang akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh secara bersama-sama dan dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 26 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama bahwa anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010, berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan terhadap nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat. Penggugat menyatakan dalam persidangan mencabut tuntutan tersebut dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat akan dinafkahi secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya walaupun Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengahiri rumah tangganya, walaupun majelis hakim dan keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

12. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan

Halaman 27 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari sisi Penggugat dan Tergugat yang telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Melihat dari sikap dan tekad Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tersebut, maka apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka

Halaman 28 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

د ر أ الم ف س د م ق د م ع ل ي ج ل ب  
الم ص ل ح

Artinya: *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ي ج و ز ل ه ا ن ت ط ل ب م ن الق ا ض ي الت ف ر ي ق و ح ي ن ت ذ  
ي ط ل ق ه ا الق ا ض ي ط ل ق ة ب ا ث ن ة ا ذ ا ث ب ت الض ر ر و ع ج ز  
ع ن ا ل ص ل ا ح ب ي ن ه م ا

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba’in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 29 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016, Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan juga berdasarkan gugatan Rekonvensi Tergugat terhadap hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Tergugat selaku ayahnya dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama pada persidangan tahapan kesimpulan yang menyatakan bahwa anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010, berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis hakim berpedoman kepada kesepakatan antara Penggugat dan Terggugat, dengan menetapkan bahwa anak pertama yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada

Halaman 30 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2010, berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan anak yang kedua bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Oktober 2010, berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Majenang, pada tanggal 10 Oktober 2016, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT serta Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya dan saudara kandungnya yang berada dalam asuhan Tergugat yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, begitu juga sebaliknya Tergugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT serta Tergugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan saudara kandungnya yang berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan biaya hadlanah terhadap 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dan secara bersama-sama dengan Tergugat akan menafkahi kedua anaknya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan nafkah tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena telah

Halaman 31 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak tertanggal 01 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 2010.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan

Halaman 32 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Drs. Herman Supriyadi**

Hakim Anggota,

**Yustini Razak, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ritawati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pkp.